



Peraga Kampanye di Pohon Dilarang

JOGJA -- Tak lama lagi Peraturan Walikota (Perwal) Jogja terkait pengaturan kampanye, segera terbit. Dari draft yang ada terdapat lima kawasan yang bakal dilarang untuk berkampanye. Yaitu, Titik Nol Kilometer, cagar budaya, jembatan, tempat ibadah dan sekolah.

"Di samping lima kawasan itu dalam Perwal juga terdapat larangan tidak boleh memasang alat peraga kampanye di pohon-pohon perindang," tutur Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Organisasi Pemkot Jogja, Basuki, Jumat (22/7).

Basuki menyatakan aturan tersebut dibuat supaya pasangan calon (paslon) dan juga tim sukses tidak melakukan kampanye serta memasang alat peraga di sembarang tempat.

Basuki menargetkan akhir Juli pembahasan Perwal sudah selesai dan ditandatangani Walikota Jogja, ditargetkan bisa dilaksanakan mulai awal bulan depan. "Agustus Perwal harus sudah jadi dan siap untuk mengatur pelaksanaan kampanye calon," tegasnya lagi.

Terpisah, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja Titok Haryanto berharap Perwal ini akan segera selesai dan dapat dipergunakan.

"Perwal sangat dibutuhkan untuk mengatur pelaksanaan kampanye yang tertib dan damai. Kampanye akan berlangsung 8 September mendatang," jelasnya.

Ditambahkan Titok, sesuai dengan UU No 12 tahun 2005, larangan berkampanye di tempat-tempat tertentu atau pemasangan alat peraga kampanye baru bisa dilaksanakan saat tahapan kampanye dimulai.

"Namun dengan Perwal sudah bisa diatur sejak awal. Penertiban alat peraga kampanye menjadi kewenangan Dinas Ketertiban (Dintib)," ujarnya.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jogja, Heri Joko Setyo, mengakui posisi Panwaslu lemah dalam hal penertiban, hanya pada pengawasan, sedangkan eksekusi bukan merupakan ranahnya. (age)

th. :
 karta
 Yogyakarta
 rah

 h. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 18 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005